

# SIARAN PERS

## PHPU Legislatif Gorontalo: MK Gelar Sidang Mendengarkan Saksi dan Ahli

**Jakarta, 27 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Senin (27/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 5 (lima) perkara yang terdaftar, MK akan melanjutkan 4 perkara, yaitu (1) Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (2) Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (3) 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (4) 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Arah Madani dan Ismu Harkami, kuasa hukum Pemohon, menyatakan bahwa PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% di Dapil Gorontalo 6, bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilu. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023 juga menegaskan hal ini, namun Termohon tetap meloloskan partai-partai tersebut. Pemohon mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka, menyatakan hanya 5 dari 18 partai politik yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% di Dapil Gorontalo 6: PDIP, Golkar, PPP, PKS, dan PAN. Keberadaan 4 partai yang tidak memenuhi syarat ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

Dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Rabu (08/05) lalu, kuasa hukum KPU, M. Syahwan Arey, menanggapi dalil Pemohon terkait keterwakilan perempuan 30%. Syahwan menjelaskan bahwa Dapil Gorontalo 6 mencakup dua kabupaten: Boalemo (7 kecamatan, 82 desa, 424 TPS) dan Pohuwato (13 kecamatan, 101 desa/kelurahan, 439 TPS), dengan total 219.856 pemilih. Pemohon tidak mengajukan keberatan saat proses DCS ke DCT, melainkan baru di tingkat nasional. KPU menilai masalah ini sebagai persoalan administrasi yang bukan ranah MK. **(FF)**